



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Rekening Penampung Pendapatan Asli Daerah merupakan tempat penyimpanan Keuangan Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Nomor Rekening Penampung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penampung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Penampung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai Penampung Setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Seluruh Penampung setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan disetorkan seluruhnya pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 0060103000020 pada Bank Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 MARET 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan di Salakan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR **244** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

| NO | NAMA OPD | JENIS PAJAK/RETRIBUSI | NOMOR REKENING PENAMPUNG | NAMA BANK |
|----|---|--|-----------------------------|--|
| 1 | Badan Pendapatan Daerah | Pajak : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4. Pajak Reklame 5. Pajak Air Tanah (PAT) 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Pajak Parkir 9. Retribusi Jasa Usaha; Pemanfaatan Aset Daerah | 0060102007954 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | Retribusi Jasa Umum; Pelayanan Kebersihan | 0060102012305 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan |
| 3 | Dinas Perikanan | 1. Retribusi Jasa Usaha; Tempat Pelelangan Ikan 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 0060102011896 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan |
| 4 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) | Retribusi Jasa Umum; Pelayanan Pasar | 0060102012073 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan |

[-] BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR